



P U T U S A N

Nomor: 267/Pdt.G/2012/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut **penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor: 267/Pdt.G/2012/PA.Mmj. tanggal 11 Desember 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Motu dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Bambaloka, Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 028/28/IV/2003, tertanggal 08 April 2003;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan shighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 267/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Baras, Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama anak I, umur 8 tahun; dan anak II, umur 6 tahun;
6. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat yang menyakitkan hati penggugat;
 - b. Tergugat egois, tidak mau mendengar pendapat penggugat bahkan apabila penggugat mau kerumah orang tua penggugat, tergugat kadang melarang penggugat;
 - c. Apabila tergugat marah, tergugat selalu menyakiti hati penggugat dengan mengungkapkan kata-kata bahwa semua harta dan barang-barang yang ada adalah hasil jerih payah tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tahun 2011 disebabkan karena penggugat menegur tergugat, namun tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata agar penggugat jangan mengurus tergugat, serta mengusir penggugat agar kembali kerumah orang tua penggugat, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai

Hal. 2 dari 14 Put. No. 267/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada KUA Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat (Penggugat) dengan tergugat (Penggugat);
3. Menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Bambaloka Kabupaten Mamuju Utara dan Kepala KUA Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor: 267/Pdt.G/2012/PA.Mmj. tanggal 02 Januari 2013, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 267/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat oleh ketua majelis hakim, dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun tergugat tidak datang di persidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 028/28/IV/2003 tertanggal 08 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambaloka Kabupaten Mamuju Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat.
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami isteri, dan setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Baras;
 - Bahwa yang saksi tahu rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekarang rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 267/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.



- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat sering marah terhadap penggugat apabila penggugat pergi menjenguk orang tuanya dan biasa juga penggugat menginap satu atau dua malam, padahal penggugat sudah minta izin dengan tergugat, namun tergugat biasa marah kalau penggugat datang;
 - Bahwa yang saksi tahu antara penggugat dengan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa sejak pisah tersebut antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama dan tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi atau pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
2. saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat.
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami isteri, dan setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Baras dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa yang saksi tahu rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangganya tidak harmonis lagi karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat karena masalah rumah tangga, biasa masalah anak, kalau anaknya berbuat salah tergugat marah terhadap penggugat, dan apabila penggugat pergi menjenguk orang tuanya, padahal penggugat sudah minta izin dengan tergugat, tergugat biasa juga marah kalau penggugat datang;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 267/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi tahu antara penggugat dengan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang selama 1 tahun lebih;
- Bahwa sejak pisah tersebut antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama dan tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap

Hal. 6 dari 14 Put. No. 267/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.



sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat yang menyakitkan hati penggugat, tergugat juga egois tidak mau mendengar pendapat penggugat bahkan apabila penggugat mau kerumah orang tua penggugat tergugat kadang melarang penggugat, dan kalau tergugat marah selalu mengatakan bahwa semua harta dan barang-barang yang ada adalah hasil jerih payah tergugat, akibatnya antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang berakibat pada rumah tangga tidak harmonis dan sudah pecah serta tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka penggugat dan tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian

Hal. 7 dari 14 Put. No. 267/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.



dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan penggugat dipersidangan, dimana keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut saling bersesuaian dan menerangkan dibawah sumpah, maka majelis hakim dapat memperoleh keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kedua saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua saksi tahu antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah rumah tangga, seperti masalah anak dan masalah penggugat pergi kerumah orang tuanya walaupun seizin tergugat, kedua saksi tahu antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi, dan selama pisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, kedua saksi tahu antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, kedua saksi tahu pihak keluarga sudah pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* baik bukti surat maupun bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah rumah tangga, seperti masalah anak dan masalah penggugat pergi kerumah orang tuanya walaupun seizin tergugat;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 267/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.



- Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa kedua saksi tahu pihak keluarga sudah pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya keadaan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara penggugat dan tergugat yang sampai sekarang selama 1 tahun lebih dan keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung

Hal. 9 dari 14 Put. No. 267/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara satu sama lainnya, sehingga penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: (f) "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, hal tersebut disebabkan karena masalah rumah tangga, seperti masalah anak dan masalah penggugat pergi kerumah orang tuanya walaupun seizin tergugat, dan selama pisah tersebut tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, serta tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat lagi, sehingga membuat penggugat sakit hati dan mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga penggugat yang ingin merukunkan penggugat dengan tergugat dan upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (penggugat dan tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak

Hal. 10 dari 14 Put. No. 267/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.



telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat terhadap penggugat.

Hal. 11 dari 14 Put. No. 267/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.



Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, serta tempat pernikahan atau perkawinan dilangsungkan yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bambaloka Kabupaten Mamuju Utara, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 12 dari 14 Put. No. 267/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bambaloka Kabupaten Mamuju Utara;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 641.000,- (*Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1434 Hijriyah oleh kami: Drs. H. SUKRI HC, MH., sebagai ketua majelis, HAIRIL ANWAR, S.Ag. dan YUSUF BAHRUDIN, S. HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Drs.M.SALMAN. S, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SUKRI HC, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HAIRIL ANWAR, S. Ag.

YUSUF BAHRUDIN, S. HI.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 267/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.



Panitera

Drs. M. SALMAN. S.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	550.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp 641.000,-

Hal. 14 dari 14 Put. No. 267/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.